



P U T U S A N

Nomor : 279/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

N a m a : **YANTO als ATIEN** ;-----
Tempat Lahir : Kudap (Riau);-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Maret 1983 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Komplek Pribumi Rt.001/Rw.01, Nagoya
Batam Kepulauan Riau ;-----
A g a m a : Budha ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/Penetapan penahanan oleh

- 1 Penyidik tanggal 27-10-2011 No.Sp.Han.342/X/2011/Dit.Resnarkoba sejak tanggal 27-10-2011 sampai tanggal 15-11-2011 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15-11-2011 No. B-9473/ 0.1.4/ Euh.1/11/2011 sejak tanggal 16-11-2011 sampai tanggal 25-12-2012;-----

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24-01-2012 Nomor: 338/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut sejak tanggal 25-01-2012 sampai tanggal 23-02-2012 ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 338/ Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 24-01-2012 sejak tanggal 25-01-2012 sampai tanggal 23-02-2012 ;-----
- 5 Penuntut Umum tanggal 15-02-2012 No.B: 111/0.1.11/Epp.2/02/2012 sejak tanggal 15-02-2012 sampai tanggal 05-03-2012 ;-----

Hal 1 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



- 6 Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 338/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 23-03-2012 sejak tanggal 23-02-2012 sampai tanggal 23-03-2012 ;-----
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19-03-2012 No.338/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut sejak tanggal tanggal 24-03-2012 sampai tanggal 22-05-2012 ;-----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 1216/ Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal sejak tanggal 23 -05-2012 sampai tanggal 21-06-2012 ;-----
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 22-06-2012 No.1216/Pen.Pid/2012/PT DKI sejak tanggal 22-06-2012 sampai tanggal 22 Juli 2012 ;-----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Nur Sugiatmi, SH dan Restu Wiadiastuti, SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selanjutnya Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tersebut dicabut oleh Terdakwa, dan Terdakwa menunjuk **Aloksen Manik, S.H. dan Junaedi Manurung, S.H.** Advokat pada kantor Advokat dan Kunsultan Hukum pada Law Office “ CITRA KEADILAN” beralamat di Jln. D.I. Panjaitan No.7 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara : PDM-102/JKTUT/02/2012, tanggal 10 Juli 2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Yanto alias Atien terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang



narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
(sebagaimana dalam dakwaan Primair) ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto alias Atien dengan pidana
SEUMUR HIDUP ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti jumlah keseluruhannya seberat
5000 (lima ribu) gram shabu-shabu, bahwa pada tanggal 7 Desember 2011
penyidik telah menyidi 480 gram dan telah dimusnahkan, sisanya sebanyak 20 (dua
puluh) gram untuk diperiksa di Laboratorium .

- 5047/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6645 gram.
- 5048/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6386 gram.
- 5049/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6390 gram.
- 5050/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6040 gram.
- 5051/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6881 gram.
- 5052/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6724 gram.
- 5053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6329 gram.
- 5054/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6930 gram.
- 5055/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.6357 gram.
- 5056/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal
warna putih dengan berat netto 1.5676 gram.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa
mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis agar menjatuhkan putusan yang sering-

Hal 3 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



ringannya kepada terdakwa sedangkan terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman ;-----

Menimbang, atas nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM-102/JKTUT/02/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 mengemukakan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Yanto als Atien pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di teras kamar Leti-leti No.110 Putri Duyung Cottage Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Yanto als Atien yang telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantaraaa dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, berua narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 500 gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2101 sekira pukul 112.00 wib ketika saksi Acuan (perkara splitzing) sedang berada di Batam Indonesia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Take (pemilik Narkoba berupa shabu-shabu) yang sekarang menjadi barang buki tersebut dengan isi percakapan didalam telepon tersebut sebagai berikut :



TAKE : Ada barang (shabu) sebanyak 7 (tujuh) kilo, harus dua orang yang membawa, tetapi barang tersebut hari Selasa baru bisa diambil, lalu kamu check in di Hotel Laguna Tanjung Pinang ;

Saksi Acuan : Oke, nanti saya ajak Yanto teman saya ;-----

Pada hari itu juga Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, saksi acuan menelpon terdakwa Yanto alias Atien yang isi pembicaraan dalam telepon adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : ada kerjaan dari BOS hari Selasa kita disuruh berangkat ke Tanjung Pinang kamu dimana ;-----

Terdakwa : saya masih di rumah ;-----

Saksi Acuan : Nanti kamu berangkat sendirian dulu ;-----

Terdakwa : Koq saya sendirian ;-----

Saksi Acuan : Iya kamu berangkat duluan, kata BOS, kamu tunggu di Hotel Laguna nanti saya menyusul kamu ;-----

Terdakwa : Oke Selasa saya berangkat ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Yanto als Atien menelpon saksi Acuan yang memberitahukan bahwa terdakwa Yanto als Atien sudah jalan menuju Tanjung Pinang, lalu saksi Acuan bilang dengan terdakwa Yanto als Atien agar menunggu saksi Acuan di Lobby Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 17.15 wib, ketika saksi Acuan sedang dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang tiba-tiba saksi Acuan ditelepon oleh Bosnya yang bernama TAKE (Bos shabu yang belum tertangkap) dengan isi percakapan ditelepon sebagai berikut

Take : Gimana ? sudah berangkat lum ;-----

Saksi Acuan : Ya, saya didalam perjalanan, dan Yanto sudah saya suruh kesana duluan ;-----

Take : Nanti kamu langsung minta kunci sama repsonis untuk kamar 502 (lima kosong dua) sudah saya booking, nanti kamu ketemu orang suruhan saya.-----

Saksi Acuan : Oke;-----

- Kemudian sakira pukul 18.30 wib ketika saksi Acuan sampai di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang menelpon terdakwa Yanto yang isi pembicaraannya adalah sebagai berikut :



Saksi Acuan : Lagi dimana ?-----

Terdakwa : Saya lagi di Lobby Hotel ;-----

Saksi Acuan : Tunggu, sebentar lagi saya sampai;-----

Benar bahwa tak lama kemudian saksi Acuan tiba di Hotel Laguna dan menemui terdakwa Yanto als Acuan yang lebih awal datang di Hotel tersebut dengan dialog sebagai berikut :

Saksi Acuan : Nanti kita bawa shabu tujuh kilo, kita bagi dua saja, oke :-----

Terdakwa : Oke ;-----

Saksi Acuan : sebentar lagi orang suruhan BOS datang, dan kita sudah dibooking ingin kamar lima kosong dua.-----

Lalu terdakwa Yanto als Atien disuruh saksi Acuan untuk mengambil kunci di Resepsionis, setelah mengambil kunci lalu terdakwa Yanto als Acuan masuk kedalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Acuan berada dikamar 502 Hotel Laguna tersebut seira pukul 21.00 wib ada yang mengetuk pintu kamar 502 dari luar, lalu saksi Acuan membuka pintu Hotel itu dn setelah dibuka ternyata ada seseorang laki-laki berdiri dipintu dengan membawa tas plastik besar berwarna hitam sambil bertanya kepada saksi Acuan dengan kata-kata : Kamu Acuan Yah?, lalu saksi menjawab : Ya, Kamu siapa?, Tamu itu menjawab : Kamu Acuan Yah, lalu saksi menjawab, saya temannya Take, ini barangnya (Yang dimaksud plastik besar adalah isi shabu-shabu sambil menyerahkan kepada saksi Acuan) setelah menyerahkan tas plastiki besar warna hitam, yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian tamu tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Acuan yang ada di kamar Hotel Laguna No.502 tersebut. Yang tak lama kemudian Take yang disebut-sebut saksi Acuan sebagai BOS tersebut menelpun saksi Acuan dengan dialog sebagai berikut :

Take : Sudah terima barang (shabu) dan tiket pesawat;-----

Saksi Acuan : Ya sudah.-----

Take : Nanti kamu beli makanan ringan unuk menyamarkan barang tersebut didalam kardus ;-----

Saksi Acuan : Oke ;-----



- Setelah saksi Acuan menerima telepon dari Bosnya yang bernama Take tersebut lalu saksi Acuan membuka tas plastik warna hitam yang baru diterima dari orang yang mengaku teman Taketsb dn mengeluarkan isinya kemudian dihitung sama-sama dengan terdakwa Yanto als Atien yang ternyata seluruhnya berisi 14 (empat belas) kemasan kopi, kemudian saksi Acuan bilang dengan terdakwa Yanto als Atien dengan kata-kata : Ini barangnya ada didalam kemasan (yang dimaksud barang tersebut adalah shabu-shabu) dan 2 (dua) tiket pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta atas nama terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan ;-----
- Setelah selesai menghitung barang berupa shabu-shabu tersebut lalu terdakwa Yanto als Acuan diajak saksi Acuan keluar Hotel Laguna di Tanjung Pinang tersebut untuk membeli makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya serta terdakwa Yanto dan saksi Acuan minta kardus kepada pedagang kue yang ada disamping Hotel Laguna, kemudian terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan kembali kedalam kamar Hotel Laguna, didalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan bersama-sama memasukkan/ membereskan 14 (empat belas) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu tersebut kedalam Dus bertuliskan Apollo, dan disamakan dengan makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya ternyata hanya memuat 10 (sepuluh) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto seluruhnya 5000 (lima ribu) gram, dan sisanya sebanyak 4 (empat) kemasan kopi berisi shabu-shabu berat bruttonya adalah 2000 (dua ribu) gram yang mereka terdakwa masukkan kedalam kardus Aqua dan shabu-shabu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram yang yang dijadikan 2 (dua) kardus yaitu kardus Apollo dan kardus Aqua tersebut kemudian disimpan didalam kamar 502 Hotel itu yaitu dikamar terdakwa Yanto als Atien berada,sehingga terdakwa Yanto als Atien tidurnya tidak satu kamar dengan saksi Acuan melainkan saksi Acuan ceck in sendiri dikamar 505 (lima kosong lima) yang memisahkan diri dari terdakwa ;-----
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi-pagi sekira pukul 0530 wib terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan check out dari Hotel tersebut dan berangkat menuju bandara Tanjung Pinang yang akan menumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta dengan masing-masing membawa kardus berisi

Hal 7 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



shabu-shabu yaitu saksi Acuan membawa kardus bertuliskan Aqua yang berisi shabu sebanyak 2000 (Dua ribu) gram dan makanan ringan dn terdakwa Yanto als Atien membawa kardus bertuliskan Apollo yang berisi shabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram dan masing-masing kardus tersebut diisi makanan ringan campur dengan kemasan kop yang berisi shabu tersebut akan terbang ke Jakarta ;-----

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi itu sekira pukul 09.00 wib terdakwa Yanto als Atien bersama saksi Acuan yang membawa shabu dengan pesawat Sriwijaya Air tersebut berhasil mendarat di Bandara Sukarno Hatta Jakarta , oleh karena handphone saksi Acuan Law Bat dan tidak bisa menelpon Bosnya yang bernama Take tersebut, maka saksi Acuan memberitahukan nomor Handphone Take kepada terdakwa Yanto als Atien agar terdakwa Yanto als Atien menelpon Take, ketika ditelpon oleh terdakwa Yanto bahwa terdakwa Yanto dan saksi Acuan telah sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta “ *kemudian Take memerintahkan agar terdakwa Yanto als Atien bersama saksi Acuan untuk menuju ke Putri Duyung kamar Leti-leti No.110 Tanjung Priok Jakarta Utara dan disana akan betemu dengan seseorang bernama Jimmi katanya teman dari temannya Take dan setelah sampai disana kamu tunggu perintah saya “*
- Berdasarkan perintah Take (Bosnya saksi Acuan) tersebut lalu terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan naik taksi dari Bandara Sukarno Hatta menuju Putri Duyung Cottage di Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 09.30 wib terdakwa Yanto bersama saksi Acuan telah sampai di Putri Duyung Cottage Ancaol Jakarta Utara dan ketika terdakwa dan saksi Acuan mendatangi kamar Leti-Leti No.110 yang menemui adalah seorang laki-laki penghuni kamar Leti-Leti No.110 tersebut, dan pada saat terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa adalah anak buah Take, lalu penghuni kamar itu menyuruh terdakwa dan saksi Acuan masuk kedalam kamarnya untuk bergabung dan penghuni kamar Lati-Leti No.110 tersebut mengaku bernama Jimmi;-----
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktobr 2011 sekira pukul 11.00 wib, tiba-tiba datang bebrapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Matro jaya mendekati terdakwa Yanto als Atien, saksi



Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka terdakwa Yanto als Atien, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka terdakwa dikumpulkan diruang tamu kamar Leti-Leti No.110 tersebut, kemudian Polisi menggeledah sambil bertanya ini barang apa? Lalu terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan menjawab coklat pak, kemudian polisi bertanya lagi selain coklat ada barang apa lagi ? sambil membuka kardus tersebut, kemudian saksi Acuan menjawab ada shabu pak. Ditanya lagi dimana shabunya disimpan?, saksi Acuan menjawab dikemasan Kopi pak, lalu Polisi membuka kemasan kopi yang bertuliskan Super Power yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) gram shabu-shabu dan dari 14 (empat belas) kemasan kopi tersebut semuanya berisi shabu-shabu. Sehingga seluruhnya seberat 7.000 (tujuh ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kemasan	Brutto	Jumlah	Disita dari	Kode
1	4 Super Power warna Hijau berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Acuan	AI-A4
2	4 kopi Adabi berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Yanto	AI-A4
3	2 Super Power warna merah muda berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	BI-B2
4	2 Kopi putih Meel U berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	C1-C2
5	2 Oligo	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	DI-D2
	Jumlah		7000 gram	Yanto	
6	1 (satu) buah handphone merk Nokia			Acuan	B

- Setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa shabu yang seluruhnya sebanyak 7000 gram tersebut, menurut pengakuan terdakwa Yanto als Atien dan Acuan bahwa barang tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Yanto als Atien membawa sebanyak 5000 (lima ribu) gram



yang dtematkan didalam kardus Super Power dan Acuan membawa 2000 (dua ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Aqua ;-----

- Barang bukti shabu yang dibawa terdakwa Yanto als Atien tersebut kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim yang setiap bungkusnya sebanyak 2 (dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang Bukti					Kode
		Kemasan	Gram	Riksa Lab	Dimusnah kan	
01	Kardus bertuliskan Apollo	-	-	-	-	-
02	Kemasan Kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A1
03	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A2
04	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A3
05	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A4
06	Kemasan super power warna Pink berisi Shabu	1	500	2	498	B1
07	Kemasan Super Power warna pink berisi shabu	1	500	2	498	B2
08	Kemasan Kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C1
09	Kemasan kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C2



10	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D1
11	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D2
	J u m l a h	10	5000	20	4980	-
12	1 (satu) buah handphone merk Nokia	-	-	-	-	-

- Barang bukti yang diperuntukkan terdakwa Yanto als Atien adalah sebanyak 500 gram dalam 10 sepuluh) kemasan, yang disisihkan sebanyak 20 dua puluh) gram guna pemeriksaan Lab Krim dan sisanya sebanyak 4940 gram yang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 pukul 12.00 wib telah dimusnahkan oleh penyidik yang disaksikan oleh Terdakwa Yanto als Atien, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Puslabfor dan Penasehat Hukum, Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan didalam sidang adalah sisa Lab Krim dan 1 (satu) buah handphone ;-----
- Setelah barang bukti yang diduga narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika tersebut adalah jenisnya shabu sebagaimana Berita Acara Lab Krim No.2889/NNF/2011 tanggal 21 Nopember 2011 bahwa hasil pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik barang bukti dengan Nomor : 5047/2011/NNF s/d 5056/NNF/2011 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

- Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ada hak dan melawan hukum ;-----



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

S U B S I D A I R

Bahwa ia Terdakwa Yanto als Atien pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas terdakwa Yanto Als Atien telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum dalam hal perbuatan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2101 sekira pukul 112.00 wib ketika saksi Acuan (perkara splitzing) sedang berada di Batam Indonesia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Take (pemilik Narkotika berupa shabu-shabu) yang sekarang menjadi barang buki tersebut dengan isi percakapan didalam telepon tersebut sebagai berikut :

TAKE : Ada barang (shabu) sebanyak 7 (tujuh) kilo, harus dua orang yang membawa, tetapi barang tersebut hari Selasa baru bisa diambil, lalu kamu check in di Hotel Laguna Tanjung Pinang ;

Saksi Acuan : Oke, nanti saya ajak Yanto teman saya ;-----

Pada hari itu juga Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, saksi acuan menelpon terdakwa Yanto alias Atien yang isi pembicaraan dalam telepon adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : ada kerjaan dari BOS hari Selasa kita disuruh berangkat ke Tanjung Pinang kamu dimana ;-----

Terdakwa : saya masih di rumah ;-----

Saksi Acuan : Nanti kamu berangkat sendirian dulu ;-----

Terdakwa : Koq saya sendirian ;-----

Saksi Acuan : Iya kamu berangkat duluan, kata BOS, kamu tunggu di Hotel Lagunam nanti saya nyusul kamu ;-----

Terdakwa : Oke Selasa saya berangkat ;-----

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Yanto als Atien menelpon saksi Acuan yang memberitahukan bahwa terdakwa



Yanto als Atien sudah jalan menuju Tanjung Pinang, lalu saksi Acuan bilang dengan terdakwa Yanto als Atien agar menunggu saksi Acuan di Lobby Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 17.15 wib, ketika saksi Acuan sedang dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang tiba-tiba saksi Acuan ditelepon oleh Bosnya yang bernama TAKE (Bos shabu yang belum tertangkap) dengan isi percakapan ditelepon sebagai berikut :

Take : Gimana ? sudah berangkat lum ;-----

Saksi Acuan : Ya, saya didalam perjaanan, dan Yanto sudah saya suruh kesana duluan ;-----

Take : Nanti kamu langsung minta kunci sama repsesionis untuk kamar 502 (lima kosong dua) suah saya booking, nanti kamu ketemu orang suruhan saya.;-----

Saksi Acuan : Oke;-----

- Kemudian sakira pukul 18.30 wib ketika saksi Acuan sampai di Pelabuhan Sri Bintang Tanjung Pinang menelpon terdakwa Yanto yang isi pembicaraannya adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : Lagi dimana ?-----

Terdakwa : Saya lagi di Lobby Hotel ;-----

Saksi Acuan : Tunggu, sebentar lagi saya sampai;-----

Benar bahwa tak lama kemudian saksi Acuan tiba di Hotel Laguna dan menemui terdakwa Yanto als Acuan yang lebih awal datang di Hotel tersebut dengan dialog sebagai berikut :

Saksi Acuan : Nanti kita bawa shabu tujuh kilo, kita bagi dua saja, oke ;-----

Terdakwa : Oke ;-----

Saksi Acuan : sebentar lagi orang suruhan BOS datang, dan kita sudah diboooking ingin kamar lima kosong dua.-----

Lalu terdakwa Yanto als Atien disuruh saksi Acuan untuk mengambil kunci di Resepsionis, setelah mengambil kunci lalu terdakwa Yanto alias Acuan masuk kedalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut ;

- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Acuan berada dikamar 502 Hotel Laguna tersebut seira pukul 21.00 wib ada yang mengetuk pintu kamar 502 dari luar, lalu



saksi Acuan membuka pintu Hotel itu dan setelah dibuka ternyata ada seseorang laki-laki berdiri dipintu dengan membawa tas plastik besar berwarna hitam sambil bertanya kepada saksi Acuan dengan kata-kata : Kamu Acuan Yah?, lalu saksi menjawab : Ya, Kamu siapa?, Tamu itu menjawab : Kamu Acuan Yah, lalu saksi menjawab, saya temannya Take, ini barangnya (yang dimaksud plastik besar adalah isi shabu-shabu sambil menyerahkan kepada saksi Acuan) setelah menyerahkan tas plastik besar warna hitam, yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian tamu tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Acuan yang ada di kamar Hotel Laguna No.502 tersebut. Yang tak lama kemudian Take yang disebut-sebut saksi Acuan sebagai BOS tersebut menelpun saksi Acuan dengan dialog sebagai berikut :

Take : Sudah terima barang (shabu) dan tiket pesawat;-----

Saksi Acuan : Ya sudah.-----

Take : Nanti kamu beli makanan ringan unuk menyamakan barang tersebut didalam kardus ;-----

Saksi Acuan : Oke ;-----

- Setelah saksi Acuan menerima telepon dari Bosnya yang bernama Take tersebut lalu saksi Acuan membuka tas plastik warna hitam yang baru diterima dari orang yang mengaku teman Take tersebut dan mengeluarkan isinya kemudian dihitung sama-sama denga terdakwa Yanto als Atien yang ternyata seluruhnya berisi 14 (empat belas) kemasan kopi, kemudia saksi Acuan bilang dengan terdakwa Yanto als Atien dengan kata-kata : Ini barangnya ada didalam kemasan (yang dimaksud barang tersebut adalah (shabu-shabu) dan 2 (dua) tiket pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta atas nama terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan ;-----
- Setelah selesai menghitung barang berupa shabu-shabu tersebut lalu terdakwa Yanto als Acuan diajak saksi Acuan keluar Hotel Laguna di Tanjung Pinang tersebut untuk membeli makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya serta terdakwa Yanto dan saksi Acuan minta kardus kepada pedagang kue yang ada disamping Hotel Laguna, kemudian terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan kembali kedalam kamar Hotel Laguna, didalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan bersama-sama memasukkan/ membereskan 14 (empat belas) kemasan kopi yang berisi



shabu-shabu tersebut kedalam dus bertuliskan Apollo, dan disamarkan dengan makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya ternyata hanya memuat 10 (sepuluh) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto seluruhnya 5000 (lima ribu) gram, dan sisanya sebanyak 4 (empat) kemasan kopi berisi shabu-shabu berat bruttonya adalah 2000 (dua ribu) gram yang mereka terdakwa masukkan kedalam kardus Aqua dan shabu-shabu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram yang yang dijadikan 2 (dua) kardus yaitu kardus Apollo dan kardus Aqua tersebut kemudian disimpan didalam kamar 502 Hotel itu yaitu dikamar terdakwa Yanto als Atien berada, sehingga terdakwa Yanto als Atien tidurnya tidak satu kamar dengan saksi Acuan melainkan saksi Acuan cek in sendiri dikamar 505 (lima kosong lima) yang memisahkan diri dri terdakwa ;-----

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi-pagi sekira pukul 0530 wib terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan check out dari Hotel tersebut dan berangkat menuju bandara Tanjung Pinang yang akan menumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta dengan masing-masing membawa kardus berisi shabu-shabu yaitu saksi Acuan membawa kardus bertuliskan Aqua yang berisi shabu sebanyak 2000 (Dua ribu) gram dan makanan ringan dan terdakwa Yanto als Atien membawa kardus bertuliskan Apollo yang berisi shabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram dan masing-masing kardus tersebut diisi makanan ringan campur dengan kemasan kopi yang berisi shabu tersebut akan terbang ke Jakarta ;-----
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi itu sekira pukul 09.00 wib terdakwa Yanto als Atien bersama saksi Acuan yang membawa shabu dengan pesawat Sriwijaya Air tersebut berhasil mendarat di Bandara Sukarno Hatta Jakarta , oleh karena handphone saksi Acuan Law Batt dan tidak bisa menelpon Bosnya yang bernama Take tersebut, maka saksi Acuan memberitahukan nomor Handphone Take kepada terdakwa Yanto als Atien agar terdakwa Yanto als Atien menelpon Take, ketika ditelpon oleh terdakwa Yanto bahwa terdakwa Yanto dan saksi Acuan telah sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta “
kemudian Take memerintahkan agar terdakwa Yanto als Atien bersama saksi Acuan untuk menuju ke Putri Duyung kamar Leti-leti No.110 Tanjung Priok Jakarta Utara dan disana akan betemu dengan seseorang bernama Jimmi



katanya teman dari temannya Take dan setelah sampai disana kamu tunggu perintah saya :

- Berdasarkan perintah Take (Bosnya saksi Acuan) tersebut lalu terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan naik taksi dari Bandara Sukarno Hatta menuju Putri Duyung Cottage di Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 09.30 wib terdakwa Yanto bersama saksi Acuan telah sampai di Putri Duyung Cottage Ancaol Jakarta Utara dan ketika terdakwa dan saksi Acuan mendatangi kamar Leti-Leti No.110 yang menemui adalah seorang laki-laki penghuni kamar Leti-Leti No.110 tersebut, dan pada saat terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa adalah anak buah Take, lalu penghuni kamar itu menyuruh terdakwa dan saksi Acuan masuk kedalam kamarnya untuk bergabung dan penghuni kamar Lati-Leti No.110 tersebut mengaku bernama Jimmi;-----
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktobr 2011 sekira pukul 11.00 wib, tiba-tiba datang bebrapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Matro jaya mendekati terdakwa Yanto als Atien, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka terdakwa Yanto als Atien, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka terdakwa dikumpulkan diruang tamu kamar Leti-Leti No.110 tersebut, kemudian Polisi menggeledah sambil bertanya ini barang apa? Lalu terdakwa Yanto als Atien dan saksi Acuan menjawab coklat pak, kemudian polisi bertanya lagi selain coklat ada barang apa lagi ? sambil membuka kardus tersebut, kemudian saksi Acuan menjawab ada shabu pak. Ditanya lagi dimana shabunya disimpan?, saksi Acuan menjawab dikemasan Kopi pak, lalu Polisi membuka kemasan kopi yang bertuliskan Super Power yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) gram shabu-shabu dan dari 14 (empat belas) kemasan kopi tersebut semuanya berisi shabu-shabu. Sehingga seluruhnya seberat 7.000 (tujuh ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kemasan	Brutto	Jumlah	Disita dari	Kode
1	4 Super Power warna Hijau berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Acuan	AI-A4
2	4 kopi Adabi berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Yanto	AI-A4



3	2 Super Power warna merah muda berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	BI-B2
4	2 Kopi putih Meel U berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	C1-C2
5	2 Oligo	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	DI-D2
	Jumlah		7000 gram	Yanto	
6	1 (satu) buah handphone merk Nokia			Acuan	B

- Setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa shabu yang seluruhnya sebanyak 7000 gram tersebut, menurut pengakuan terdakwa Yanto als Atien dan Acuan bahwa barang tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Yanto als Atien membawa sebanyak 5000 (lima ribu) gram yang diletakkan didalam kardus Super Power dan Acuan membawa 2000 (dua ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Aqua ;-----

Barang bukti shabu yang dibawa terdakwa Yanto als Atien tersebut kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim yang setiap bungkusnya sebanyak 2 (dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang Bukti					Kode
		Kemasan	Gram	Riksa Lab	Dimusnahkan	
01	Kardus bertuliskan Apollo	-	-	-	-	-
02	Kemasan Kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A1
03	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A2
04	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A3
05	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A4



06	Kemasan super power warna Pink berisi Shabu	1	500	2	498	B1
07	Kemasan Super Power warna pink berisi shabu	1	500	2	498	B2
08	Kemasan Kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C1
09	Kemasan kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C2
10	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D1
11	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D2
	J u m l a h	10	5000	20	4980	-
12	1 (satu) buah handphone merk Nokia	-	-	-	-	-

- Barang bukti yang diperuntukkan terdakwa Yanto als Atien adalah sebanyak 500 gram dalam 10 (sepuluh) kemasan, yang disisihkan sebanyak 20 dua puluh) gram guna pemeriksaan Lab Krim dan sisanya sebanyak 4940 gram yang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 pukul 12.00 wib telah dimusnahkan oleh penyidik yang disaksikan oleh Terdakwa Yanto als Atien, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Puslabfor dan Penasehat Hukum, Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan didalam sidang adalah sisa Lab Krim dan 1 (satu) buah handphone ;-----
- Setelah barang bukti yang diduga narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkotika tersebut adalah jenisnya shabu sebagaimana Berita Acara Lab Krim No.2889/NNF/2011



tanggal 21 Nopember 2011 bahwa hasil pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik barang bukti dengan Nomor : 5047/2011/NNF s/d 5056/NNF/2011 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

- Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ada hak dan melawan hukum ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi A C U A N

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa belum terlalu lama, kenal dengan terdakwa saat bertemu pertama kali di Genting Island Malaysia ;--
- Bahwa sebagai teman saksi menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa barang dari Tanjung Pinang menuju Jakarta dengan perjalanan menggunakan pesawat terbang ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau barang yang akan dikirim ke Jakarta diterima dari Take yang isinya adalah narkotika yang dimasukkan dalam dus yang dicampur dengan makanan ringan ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp.25 juta kalau barang tersebut disampaikan kepada penerima barang di Jakarta ;--



- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia baru pertama kali membawa narkoba dan belum sempat menerima upah yang dijanjikan sudah ditangkap petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-----

2.Saksi Bambang Hariono

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Tim lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wib telah menangkap terdakwa bersama dengan rekannya Acuan dan Jimmy di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya karena mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi akan masuk narkoba dari Tanjung Pinang menuju Jakarta ;-----
- Bahwa sekira jam 09.30 wib bertempat di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara saksi melihat ada sebuah taksi dengan 2 orang penumpang turun masuk ke kamar Leti-Leti 110 dan hal tersebut saksi laporkan pada Komandan dan Komandan memberikan instruksi agar terus awasi orang tersebut ;-----
- Bahwa atas perintah Komandan saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan saksi menanyakan barang yang dibawa akan tetapi saksi Acuan yang memberitahukan barang yang dibawa saat dibuka ternyata isi narkoba jenis Shabu;-----
- Bahwa menurut saksi Acuan barang tersebut akan diserahkan pada seseorang yang di Jakarta yang diterima dari sdr. Take ;-----
- Bahwa dengan tertangkapnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi lainnya tidak hadir dipersidangan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, maka Penuntut Umum membacakan ketarangan:--

Saksi Yudho Kristianto,



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pula berhubungan karena keturunan maupun perkawinan namun saksi mengenal terdakwa karena saksi bersama dengan anggota Tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya Sdr Bambang Hariono dan Kembar Wahyu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 0.30 wib bertempat di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara tepatnya di Kamar Leti-Leti 110 telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya Acuan dan Jimmi ;-----
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi bersama dengan rekan satu Tim lainnya yang dipimpin oleh Ipda Mansyur Busairi, SH ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara ;-----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi tiba di Pondok Putri Duyung Ancol dan melakukan koordinasi dengan pihak Hotel dan didapat data akalau penghuni kamar Leti-Leti 110 adalah sdr Jimmi ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wb saksi melihat Taksi memasuki areal Pondok Putri Duyung Ancol dan melihat dua orang turun dengan membawa bungkusan dus memasuki kamar Leti-Leti 110 dan atas perintah Komandan Ipda Mansyur Busairi , SH semua anggota untuk melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa saksi yang menanyakan kepada terdakwa tentang barang yang dibawa, namun terdakwa tidak menjawab, akan tetapi saksi Acuan yang menunjukan barang bawaan yang tersimpan dalam kemasan kopi ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bawaan yang dikemas dalam plastik kopi adalah narkoba jenis shabu yang diberikan dari orang suruhan Take untuk diserahkan pada seseorang di Jakarta ;-----

Saksi Kembar Wahyu SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pula berhubungan karena keturunan maupun perkawinan namun saksi mengenal terdakwa karena saksi bersama dengan anggota Tim lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----



- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya Sdr Bambang Hariono dan Yudho Kristianto pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wib bertempat di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara tepatnya di Kamar Leti-Leti 110 telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya Acuan dan Jimmi ;-----
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2011 saksi bersama dengan rekan satu Tim lainnya yang dipimpin oleh Ipda Mansyur Busairi, SH ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara ;-----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saksi tiba di Pondok Putri Duyung Ancol dan melakukan koordinasi dengan pihak Hotel dan didapat data akalau penghuni kamar Leti-Leti 110 adalah sdr Jimmi ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 09.30 wb saksi melihat Taksi memasuki areal Pondok Putri Duyung Ancol dan melihat dua orang turun dengan membawa bungkusan dus memasuki kamar Leti-Leti 110 dan atas perintah Komandan Ipda Mansyur Busairi , SH semua anggota untuk melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa saksi Bambang Hariono menanyakan kepada terdakwa tentang barang yang dibawa, namun terdakwa tidak menjawab, akan tetapi saksi Acuan yang menunjukan barang bawaan yang tersimpan dalam kemasan kopi ;-----
-
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bawaan yang dikemas dalam plastik kopi adalah narkoba jenis shabu yang diberikan dari orang suruhan Take untuk diserahkan pada seseorang di Jakarta ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan Penyidik benar;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 10 pagi bertempat di



Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta

Utara ;-----

- Bahwa saksi mengaku ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 kg yang dibawa dari Tanjung Pinang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air yang dikemas dalam dus yang disimpan dalam kemasan plastik bubuk kopi dan kemasan plastik permen ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa Narkoba bersama dengan rekannya Acuan atas perintah dari seseorang yang bernama Take ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang dibawa adalah narkoba jenis shabu-shabu dan akan disampaikan pada seseorang yang terdakwa akan serahkan setelah menerima perintah dari Take ;-----
- Bahwa untuk membara barang tersebut terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.25 juta akan tetapi terdakwa belum menerima upah tersebut sudah ditangkap petugas Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam hal ini dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik kemasan kopi berisi narkoba jenis shabu-shabu masing-masing berisi 2 gram dari penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang Bukti yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 pukul 23.00 wib oleh AKP Doddy Ginanjar, SH yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan rekannya Acuan dan Jimmi ditangkap di Cottage Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira jam 10 pagi ;-----

Hal 23 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Cottage Leti-Leti kamar 110 dari kamar terdakwa menginap ditemukan/ disita barang bukti berupa 2 buah dus didalamnya berisi bungkus plastik kemasan kopi didalamnya berisi kristal jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu atas perintah orang yang bernama Take dibawa dari Tanjung Pinang Riau untuk diserahkan pada seseorang di Jakarta ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa narkotika jenis shabu bersama dengan rekannya Acuan dijanjikan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.25 juta perorang ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2889/NNF/2011 tanggal 21 Nopember 2011 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Yanto als Atien disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang dibawa dari Tanjung Pinang ke Jakarta adalah barang Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengetahui kalau barang tersebut adalah barang yang terlarang ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni :

Primair melanggar : pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Subsidaair melanggar : pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsur yaitu :

- 1 Unsur Barang siapa ;-----
- 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;-----
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----
- 4 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;-----

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam perkara ni yang dihadapkan di persidangan sebagai sarang siapa diajukan terdakwa Yanto alias Atien ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti telah menunjuk terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;-----

Bahwa pada saat surat dakwaan dibacakan dan terdakwa telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta membenarkan surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat



terdakwa ditangkap di Cottage Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara tanggal 26 Oktober 2011 ditemukan barang bukti berupa 2 buah dus berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa dari Tanjung Pinang Riau dengan tujuan Jakarta tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan

I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 ditangkap di Cottage Putri Duyung Ancol Jakarta Utara sedang membawa Narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dibawa dari Tanjung Pinang Riau dengan menggunakan pesawat terbang Sriwijaya Air atas suruhan kawannya yang bernama Take;-----

Bahwa terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Riau ke Jakarta atas permintaan Take dibayar/diongkosi sebanyak Rp.25 juta;---

Bahwa terdakwa menguasai/membawa Narkoba jenis shabu-shabu seberat 7 kg tersebut dari Riau ke Jakarta dengan dibayar sebanyak Rp.25 juta berperan sebagai perantara atau menjadi perantara untuk dijual, maka dengan demikian unsur pada ad.3 ini telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada tempat, hari dan tanggal tersebut diatas, ternyata terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Riau ke Jakarta tanpa hak/ijin dari pejabat yang berwenang adalah mereka Acuan yang punya peran sebagai perantara dengan terima imbalan sebesar Rp.25 juta hal tersebut mulai dari Riau untuk dibawa ke Jakarta adalah atas kerja sama terdakwa dengan saksi saksi Acuan, maka dengan uraian tersebut, unsur pada ad 4 ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo pasal jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



tahun 2009 telah terpenuhi, maka Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana permufakatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara untuk dijual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu (selanjutnya diatur pada pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dawaan primair dan tidak adanya alasan pemaaf/pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka lama terdakwa ditangkap/ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP cukup beralasan supaya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada terdakwa juga dipidana denda ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagai barang terlarang dan hasil kejahatan dinyatakan dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;--
- Bahwa barang bukti yang disita cukup banyak jumlahnya sehingga bila beredar dalam masyarakat dapat merusak generasi muda ;-----

Yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persiangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Hal 27 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2a) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 serta ketentuan lain ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yanto als Atien** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu “-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5047/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6645 gram.-----
 - 5048/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6386 gram.-----
 - 5049/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6390 gram.-----
 - 5050/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6040 gram.-----
 - 5051/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6881 gram.-----
 - 5052/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6724 gram.-----
 - 5053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6329 gram.-----



- 5054/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6930 gram.-----
- 5055/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6357 gram.-----
- 5056/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.5676 gram ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2012** oleh kami : **I Gede Komang Adynatha SH.MHum** sebagai hakim Ketua **Ajidinnor, SH.MH** dan **R.Anton Widyopriyono, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ajidinnor, SH.MH dan R.Anton Widyopriyono, SH.MH sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Suprpto** Panitera Pengganti **Andi Gustiawan, SH**

Jaksa	Penuntut	Umum, Terdakwa	dan	Penasehat
Hukum ;-----				

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A J I D I N N O R, SH.MH

I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH

Panitera Pengganti

S U P R A P T O

Hal 29 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 27 hal. Putusan No.279/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31